ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PROVIDER JUAL BELI ONLINE ATAS PENJUALAN BARANG – BARANG PALSU

JURNAL

OLEH :

<u>RYAN SAMUEL SIHOTANG</u>
NIM : 140200264

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Ryan Samuel Sihotang	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 18Juni 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Lajang	
Identitas	NIK KTP. 1272061806960008	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jalan Coklat 2 No.15 Perumnas Simalingkar, Medan	
Alamat Asal	Jalan Tambun Timur Perum Bhayangkara Blok A No. 19, Pematang Siantar	
Nomor Telepon	+6281355507924 +6287807623624	
Email	Ryan_Samuel18@yahoo.com Ryan_Samuel18@outlook.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2002-2004	SD Swasta Sultan Agung	-	-
2004-2006	SD Negeri 124404 Pematangsiantar	-	-
2006-2007	SD Negeri 122371 Pematangsiantar	-	-
2007-2008	SD Negeri 122354 Pematangsiantar	-	-
2008-2011	SMP SwastaMars	-	-
2011-2014	SMA Negeri 4 Pematangsiantar	IPS	-
2014-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,10

C. Data Orang Tua

Nama Ayah / Ibu	:(Alm.) Halomoan Sihotang / Agus Maringan Siahaan / Susan Hayaku Sigalingging
Pekerjaan	:Dosen / Wartawati
Alamat	:Jalan Tambun Timur Perum Bhayangkara Blok A No. 19,Pematang Siantar

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PROVIDER JUAL BELI ONLINE ATAS PENJUALAN BARANG – BARANG PALSU

Ryan Samuel Sihotang[1]
T. Keizerina Devi Azwar[2]
Detania Sukarja[3]

Pada masa kini perkembangan teknologi semakin pesat dengan kehadiran internet yang dimana kehadiran teknologi semakin memudahkan manusia untuk melakukan aktifitasnya termasuk dalam hal berbelanja. Di Indonesia sendiri banyak bermunculan *Provider* Jual beli yang banyak memperdagangkan barang dan jasa secara *online*.Namun banyak kejadian terjadi dimana barang yang diperdagangkan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah pelanggaran hak merek yang dikarenakan *Provider* tersebut memperdagangkan barang yang tidak orisinil. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, tentu melihat hal ini sebagai masalah. Permasalahannya disini adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum Hak Merek di Indonesia? 2) Bagaimanakah transaksi jual beli di *provider* jual beli *online*? 3) Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban *Provider* jual beli *online* atas penjualan barang – barang palsu?

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif.Sifat penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif.Jenis dan sumber datanya adalah Data Sekunder.Tehnik dan alat pengumpul data berupa Studi Pustaka dan Studi dokumen.Analisis data yang digunakan adalah Metode Analisis Kuantitatif.

---

[1] Mahasiswa Depertemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

[2] Dosen Pembimbing I, Depertemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

[3] Dosen Pembimbing II, Depertemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Agar Indonesia bisa mengikuti era *internet of things* (IOT), ketentuan mengenai hak merek haruslah diperbaharui lebih baik lagi demi menutup celah – celah hukum yang ada demi meminimalisir terjadinya sengketa merek. Barang – barang yang dapat dibeli di layanan melalui *provider* jual beli *online* pun bukanlah merupakan barang – barang yang dilarang, khususnya barang – barang palsu yang tentu saja sudah melanggar ketentuan yang berlaku mengatur tentang merek itu sendiri yakni Undang –Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. *Provider* jual beli *Online* juga diharapkan dapat mengawasi lebih ketat lagi barang - barang yang diperjualbelikan pada layanan miliknya agar barang yang tersedia sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan jual beli tersebut serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Jual Beli*Online*, Hak Merek, Barang – Barang Palsu, *Provider* Jual Beli *Online*

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ON THE LIABILITY OF SALE AND PURCHASE BY ONLINE PROVIDERS FOR FORGED GOODS

***Ryan Samuel Sihotang*[4]**

***T. Keizerina Devi Azwar*[5]**

***Detania Sukarja*[6]**

At present the development of technology is increasingly rapid with the presence of the internet where the presence of technology makes it easier for humans to carry out their activities including in terms of shopping. In Indonesia itself there are many emerging Buying and Selling Providers who trade lots of goods and services online. However, many incidents occur where the traded goods are not in accordance with applicable legal provisions, one of which is a violation of trademark rights because the Provider trades goods that are not original. Indonesia as a state of law, certainly sees this as a problem. The problem here is 1) What is the legal arrangement of trademark rights in Indonesia? 2) How is the sale and purchase transaction at the online buying and selling provider? 3) How is the juridical analysis of the liability of a Provider buying and selling online for the sale of counterfeit goods?

The type of research used is Normative Legal Research. The nature of the research used is descriptive research. The type and source of data is secondary data. Data collection techniques and tools include literature studies and document studies. Analysis of the data used is the Quantitative Analysis Method.

In order for Indonesia to be able to follow the era of the internet of things (IoT), the provisions regarding brand rights must be updated even better to close

---

[4] Economic Law Departement Student of Faculty of Law University of Sumatera Utara

[5] 1st Thesis Economic Law Departement Adviser of Law University of Sumatera Utara

[6] 2nd Thesis Economic Law Departement Adviser of Law University of Sumatera Utara

existing legal loopholes in order to minimize the occurrence of brand disputes. Goods that can be purchased at the service through an online buying and selling provider are not prohibited goods, especially counterfeit goods which of course violate the applicable provisions governing the mark itself, namely Act No. 20 of 2016 concerning Brand Rights and Geographical Indications. Online sale and purchase providers are also expected to be able to keep a closer watch on goods traded on their services so that the goods available are in accordance with the terms and conditions of the sale and purchase service as well as the legal provisions in force in Indonesia.

Keywords : Buy and Sell Online, Brand Rights, Counterferterfeit Goods, Buy and Sell Online Provider

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini perkembangan dunia teknologi semakin pesat yang perkembangannya berjalan beriringan dengan kemajuan industri yang memasuki era industri 4.0[7].

Aktivitas manusia semakin mudah untuk dilakukan hanya dengan terhubung pada teknologi yang tersedia, apalagi dengan kehadiran teknologi internet yang memudahkan orang – orang untuk berkomunikasi terkhususnya pada praktek transaksi jual beli dewasa ini yang bisa dilakukan secara online. Tren ini mendorong berdirinya startup – startup yang bertujuan untuk memfasilitasi terjadinya proses jual beli tersebut dengan mendirikan website E-commerce.

Inovasi yang dilakukan para pihak provider yang berdiri sebagai otak dari suatu startup tersebut sangat membantu perkembangan dari proses ekonomi yang terjadi di masyarakat, yang dimana menciptakan suatu pemahaman pada khalayak umum bahwa proses jual beli bukan lagi merupakan suatu hal yang merepotkan, dimana proses itu sendiri dapat dengan mudah dilakukan hanya dengan sentuhan jari dengan waktu yang instan pula melalui perangkat – perangkat teknologi yang mereka miliki seperti smartphone, PC, maupun laptop.

Namun dibalik kemajuan ini terdapat pula masalah - masalah yang timbul.Berupa dengan hadirnya kecepatan dan kecanggihan teknologi yang dimana para pihak tidak bertanggungjawab dapat mengakses informasi tentang suatu barang dengan mudahnya.Lalu dengan mudah membuat tiruan dari barang – barang orisinil yang tersedia dan diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah dari barang aslinya.

Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat yang mengganggap lebih menguntungkan untuk membeli barang – barang palsu bila dibandingkan membeli barang orisinil yang secara harga tentu lebih mahal, yang sebagian

---

[7]Industri 4.0 sebuah kondisi pada abad ke-21 ketika terjadi perubahan besar – besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat – sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi.

besar tidak menyadari bahwa hal ini sudah melanggar ketentuan hukum yang ada.

Perlihal barang palsu, banyak sekali istilah-istilah yang sering digunakan selain istilah “palsu.”Sebut saja seperti KW, Premium dan OEM. Pemalsuan adalah tindakan pelanggaran atau penyalahan terhadap hak legal dari sang pemilik hak cipta. Secara teknik, pemalsuanmerujuk hanya pada kasus pelanggaran hak merek dagang*(trademark)*, namun dalam prakteknya pemalsuan juga mencakup tindakan pembuatan sebuah barang yang mana bentuk fisiknya sengaja dibuat sangat mirip dengan barang aslinya.Hal tersebut terkadang dapat menyesatkan konsumen dalam mencari barang yang asli yang ingin mereka beli.[8]

Tindakan pemalsuan dulu identik dengan mata uang atau dokumen, tetapi saat ini pemalsuan bisa juga mencakup pemalsuan pada pakaian, aksesoris, piranti lunak (*software*), obat-obatan, jam, bahkan sampai pada barang otomotif.Barang tiruan biasanya dijual dengan harga yang lebih murah serta memiliki kualitas yang inferior jika dibandingkan dengan barang aslinya, sehingga pemalsuan barang pada sebuah merek dapat merusak citra merek, hak paten, *trademark*, serta hak cipta dari barang tersebut.[9]

Belakangan ini, pemalsuan merupakan kegiatan yang semakin marak saja di beberapa belahan dunia.Sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk membasmi tindakan pemalsuan ini, salah satunya adalah pembuatan undang-undang anti pemalsuan. Namun, meskipun begitu, pemilik *trademark* tetap memiliki kesulitan dalam membujuk pemerintah setempat untuk membuat tindakan lain untuk membasmi pemalsuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: Pertama, pemalsuan masih menjadi prioritas yang rendah jika dibandingkan dengan aksi kriminal lainnya Kedua, masih sulitnya bagi pemerintah untuk memonitor aktivitas pemalsuansecara keseluruhan. Terakhir, prosedur pembuatan hukum tentang pemalsuan yang masih kompleks.[10]

---

[8]Desyra Sukma Dewanthi, *Pengaruh Faktor Sosial Dan Personal Terhadap Sikap Dan Keinginan Konsumen Untuk Membeli Barang Fashion Tiruan (Counterfeited Fashion Goods)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 1.

[9]*Ibid*

[10]*Ibid*

E-commerce sebagai salah satu wadah untuk melakukan transaksi jual beli harusnya turut berperan di dalam pencegahan penyebaran barang – barang palsu di dunia maya.Dimana secara hukum itu sendiri membuat barang palsu dan menyebarkannya sudah melanggar ketentuan hukum.

Ditengah perkembangan jaman yang memudahkan didalam produksi barang – barang dan juga cara bertransaksi jual beli yang semakin mudah dengan hadirnya layanan online, harusnya provider jual beli online sebagai salah satu gerbang lalu lintas barang tidak mengizinkan terjadinya transaksi jual beli online barang – barang palsu. Dan juga bagaimana pertanggungjawaban apabila tetap tidak dipatuhi oleh para penjual.Pencegahan tersebut juga harus selaras dengan penyuluhan dan sosialiasasi hukum yang mengatur barang – barang palsu.

Oleh karena itu, akan dibahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban dari provider E-commerce terkait penjualan barang – barang palsu pada situs E-commerce, pertanggung jawaban hukum apabila terjadi pemalsuan merek dan bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Hak Merek Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Proses Transaksi Jual Beli Di Provider Jual Beli Online?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Provider Jual Beli Online Atas Penjualan Barang – Barang Palsu?

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Hak Merek Di Indonesia

A. Pengertian Hak Merek

Hak merek menurut isi dari Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 adalahadalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[11]Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen.[12]

B. Perkembangan Hak Merek Di Indonesia

Di Indonesia sendiri sebelum tahun 1961, Undang – Undang Merek milik Pemerintahan Kolonial semenjak tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari terjadinya penerapan pasal – pasal peralihan dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Dasar RIS 1949 serta Undang – Undang Dasar Sementara 1950. Undang – Undang Merek 1961 kemudian menggantikan Undang – Undang Merek Kolonial. Namun Undang – Undang 1961 yang seharusnya menggantikan hanyalah berupa pengulangan dari undang – undang sebelumnya.[13]

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI telah ada sejak tahun 1840-an.Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun

[11]*Loc.cit.*
[12]Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), halaman 29
[13]*Ibid*

1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.[14]

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.UU Hak Cipta dan UU peningggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.[15]

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).[16]

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Menyusuli pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.[17]

---

[14]http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki, diakses pada hari Minggu, 18 November 2018, pukul 20:55.

[15]*Ibid*

[16]*Ibid*

[17]*Ibid*

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.[18]

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989.[19]

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).[20]

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.[21]

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentangDesain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.[22]

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait.[23]

Pada tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek untuk menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (UU Merek 2001).Kehadiran UU Merek 2016 adalah untuk

[18] *Ibid*
[19] *Ibid*
[20] *Ibid*
[21] *Ibid*
[22] *Ibid*
[23] *Ibid*

menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.[24]

C. Pemalsuan Merek Di Indonesia

Sengketa atas merek yang merek – merek terkenal bukan lagi suatu hal yang baru lagi, apalagi di Indonesia. Kasus - kasus berkaitan dengan hal tersebut sudah kerap terjadi di masyarakat luas sekarang ini. Demikian adalah kasus – kasus yang terjadi di Indonesia :

1. **KASUS PIERRE CARDIN VS. I. ALEXSANDER SATRYO WIBOWO, DK**

   Pierre Cardin adalah seorang perancang busana terkenal asal Perancis yang menggunakan namanya dalam berbagai macam produk busana.Tim hukumnya pernah mengajukan gugatan merek melawan Alexanter Satryo Wibowo yang merupakan pengusaha lokal asal Indonesia.Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pierre Cardin.Salah satu alasannya adalah majelis hakim mengakui adanya merek Pierre Cardin milik Alexander yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada 29 Juli 1977.[25]

   Tidak berhenti sampai disitu, Pierre Cardin melanjutkan perkara tersebut sampai tingkat Kasasi.Namun, upaya ini lagi-lagi kandas.Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa Alexander sebagai pemilik merek Pierre Cardin lokal memiliki pembeda dalam produknya.[26]"Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT.Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia.Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merk tersebut tidak mendompleng keterkenalan merk lain," demikian bunyi pertimbangan majelis kasasi.[27]

2. **KASUS INTER IKEA SYSTEM B.V VS PT. RATANIA KHATULISTIWA, DK**

---

[24]Astara, *"Mengenal Lebih Dekat Undang – Undang Merek 2016"* https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenal-lebih-dekat-undang-undang-merek-2016/, diakses pada hari Senin, 1Juli 2019, pukul 01:50.

[25] KlikLegal.com, "*Lima Kasus Terkenal di Pengadilan Indonesia*" https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pada pukul 13:10.

[26]https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pada pukul 14:05.

[27]*Ibid*

Satu lagi merek yang cukup ramai diperbincangkan adalah perkara antara Inter IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal.Dalam putusan nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, majelis hakim memenangkan pihak IKEA lokal yang berasal dari Surabaya.Hakim menyatakan bahwa majelis hakim dalam pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. *"Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum,"*demikian kutipan dalam putusan tersebut.[28]

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang berlaku saat itu), dimana merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Direktorat Merek.[29]

3. **KASUS TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA(jugaberdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION) VSWELLY KARLAN**

Merek Lexus dari Toyota Motor Corporation, perusahaan yang sudah berdiri sejak 28 Agustus 1937, juga pernah menjadi objek sengketa di pengadilan.Kasus ini berawal ketika pemilik merek Lexus mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan ProLexus yang merupakan perusahaan milik lokal. Lexus sebagai Penggugat meminta agar pendaftaran merek ProLexus dapat dibatalkan karena dianggap telah melakukan itikad tidak baik, yaitumenggunakan nama ProLexus dengan tujuan untuk 'membonceng' nama yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat.[30]

---

[28]https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaef1608b, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pada pukul 14:22.
[29] *Ibid*
[30]KlikLegal.com,*Op.Cit.*

Selain itu, dalam gugatannya, pihak Lexus mengatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan yang nantinya menyebabkan masyarakat berpendapat kalau antara Lexus dan ProLexus memiliki keterkaitan di bidang usaha.Akan tetapi, Majelis hakim memenangkan pihak ProLexus, baik pada tingkat pertama dan juga pada tingkat kasasi.[31]

Pada saat pemiliki merek Lexus kembali mengajukan permohonan kasasi, pihak lawan, ProLexus mengajukan keberatan yang diantaranya menyebutkan bahwa kurangnya pihak yang disebut dalam gugatan. *"Bahwa sejatinya, suatu gugatan haruslah lengkap pihak-pihaknya. Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat a quo tidak menarik Direktorat Merek sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat meskipun secara factual kedudukan Direktorat Merek sangat penting sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatanPenggugat sendiri pada posita point 12, 13 serta petitum point 5 dan 6, maka praktis menjadikan gugatan Penggugat a quo menjadi kurang pihak,"* demikian isi dari eksepsi yang termuat dalam perkara nomor 450_K_Pdt.Sus-HKI_2014.[32]

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan keberatan yang diajukan oleh pihak ProLexus bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu atau daluwarsa.Hal tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh pemegang merek Lexus sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 03 Desember 2013, sedangkan merek ProLexus sebagai merek sepatu atau sandal yang sudah didaftarkan sejak 29 September 2000.Sehingga dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan dapat mengabulkan keberatan yang diajukan oleh pihak ProLexus dalam hal kurangnya pihak dan juga batas waktu atau daluwarsa.[33]"Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sepanjang mengenai daluwarsa dan kekurangan pihak," demikian kutipan dari putusan tersebut.[34]

---

[31] *Ibid*
[32] https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0e48f63b8cf8d65aa52054c6739fd73c, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pada pukul 15:00.
[33] KlikLegal.com,*Op.Cit.*
[34] *Ibid*

4. KASUS RUBEN SAMUEL ONSU Alias BENSU VS JESSY HANDALIM

Sejak 3 September 2015 lalu, Jessy Handalim, pemilik kedai Bengkel Susu (Bensu) terdaftar dan dilindungi sebagai pemegang hak eksklusif merek Bensu dengan nomor IDM000622427 berdasarkan pangkalan data DJKI. Adapun Bensu milik Jessy tersebut terdaftar pada kelas barang 43 yang meliputi perlindungan atas jasa bar, kafe, kantin, catering, penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat dari kaca, restoran swalayan, kafetaria, tempat makan yang menghidangkan kudapan, penyewaan dispenser air minum.[35]

Telah terdaftarnya merek Bensu milik Jessy tersebut, ternyata berdampak pada tertahannya pendaftaran perlindungan merek 'Geprek Bensu' milik artis Ruben Onsu selama 1 tahun. Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyebut lantaran ada kesamaan nama 'Bensu' dengan pemilik merek Bengkel Susu, pendaftaran merek milik Ruben menjadi terhambat.[36]Padahal, katanya, pada Pasal 21 ayat 2 (a) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jelas diamanatkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib menolak pendaftaran merek jika merupakan **nama atau singkatan nama dari orang terkenal.**[37]

Kesimpulan

Dari beberapa sampel kasus diatas dapat dilihat bahwasanyaperlindungan hukum atas merek dari Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum cukup memadai, dikarenakan pengaturan hukum ini masihlah menimbulkan celah - celah hukum yang berakibat cukup fatal sehingga pada beberapa sengketa merek yang terjadi terdapat kasus – kasus yang dimana merek tiruan masih dimenangkan oleh keputusan pengadilan mengalahkan pemilik asli merek ataupun pemegang lisensi dari suatu merek yang disengketakan tersebut. Adapun salah satu celah hukum yang ada pada Undang – Undang tersebut salah satunya adalah adanya

---

[35]Hamalatul Qur'ani, "*Artis Gugat Pembatalan Merek yang Telah Terdaftar atas Nama Pengusaha*" https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc734a153eb4/artis-gugat-pembatalan-merek-yang-telah-terdaftar-atas-nama-pengusaha, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pukul 03:22.

[36]*Ibid*

[37]*Ibid*

multitafsir akan filosofi suatu merek yang disebabkan tidak adanya penjelasan mengenai asal muasal filosofi dibuatnya suatu merek tertentu tersebut.[38] Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan sebagai oleh pihak – pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk mendapatkan keuntungan dengan meniru merek yang umumnya sudah memiliki nilai jual di pasaran yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memikirkan kerugian yang diderita oleh pemilik dari merek asli yang ditirunya tersebut, yang dimana tentunya ini tidak sejalan dengan ketentuan dari Pasal 20 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana asasnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik yang dimana hanya permintaan pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan.[39]

Jadi secara garis besar dapat ditarik kesimpulan Undang – Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masihlah membutuhkan pembaharuan yang lebih lagi agar mampu menyediakan keamanan yang lebih baik bagi para pemilik merek agar lebih terjamin lagi hak – haknya sebagai pemegang merek yang sah. Yang bilamana terjadinya pembiaran atas hal ini dapat menyebabkan iklim investasi yang tidak baik dimana masyarakat yang memiliki produk kreatif menjadi malas mendaftarkan merek dari produk barang/jasa yang dimilikinya karena masyarakat menganggap tidak adanya perbedaaan yang berarti jika mendaftarkan merek dari produk barang/jasa yang dimilikinya dengan tidak mendaftarkannya sama sekali. Tentunya hal ini akan menimbulkan budaya masyarakat yang malas berinovasi pula sehingga memunculkan budaya menjiplak atau meniru dari produk barang/jasa yang sudah ada, dan tentunya memberi dampak yang signifikan bagi pendapatan negara dari kekayaan intelektual serta menimbulkan efek berantai lainnya yang dimana investor akan enggan berinvestasi menjajakan produk barang/jasanya ke

---

[38]Karlina Perdana, *"KELEMAHAN UNDANG UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19398 diakses pada hari Kamis, 23 Mei 2019, pukul 18. 35.

[39]Wilson Wijaya*, "ANALISIS KEKUATAN UNSUR ITIKAD BAIK PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 20 TAHUN 2016"*https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2181/1250 diakses pada hari Sabtu, 25 Mei 2019, pukul 12. 05.

indonesia yang pastinya akan kembali mempengaruhi penerimaan negara dari pengenaan tarif atas lisensi produk barang/jasa yang menjadi objek kekayaan intelektual.

PROSES TRANSAKSI JUAL BELI DI PROVIDER JUAL BELI ONLINE

A. Provider Jual Beli Online Di Indonesia

Dalam perkembangannya, sudah ada beberapa provider jual beli online yang tersedia di Indonesia.Beberapa ada yang merupakan buatan anak bangsa. Beberapa juga ada yang berasal dari *franchisemarketplace* luar negeri. Beriku beberapa yang pada umumnya dipakai oleh masyarakat Indonesia.

1. Lazada

Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Lazada Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan Rocket Internet, perusahaan asal Jerman.Sebagai pendatang baru di bisnis e-commerce Indonesia, Lazada mampu merebut perhatian sebagian besar masyarakat internet (netizen).Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nusa Research yang berjudul "E-Commerce Indonesia 2014 Omnibus Popular Brand Index", Lazada merupakan situs ecommerce terpopuler di Indonesia saat ini.Berdasarkan situs pemeringkat website Alexa.com, Lazada saat ini menempati urutan ke-11 sebagai situs yang paling sering dikunjungi.Peringkat tersebut menempatkan Lazada di urutan pertama sebagai situs toko online business to consumer (B2C) yang paling sering dikunjungi.(www.alexa.com).[40]

2. Shopee

Shopee merupakan aplikasi mobile marketplace pertama bagi konsumen–ke-konsumen (C2C) yang aman, menyenangkan, mudah, dan praktis dalam jual beli.Shopee sebagai salah satu situs yang wadah jual beli secara *online* yang telah melakukan perubahan untuk menarik minat pelanggan agar lebih banyak bertransaksi melalui situs tersebut.Shopee lebih fokus pada platform *mobile* sehingga orang-orang

---

[40] Galih Setyo Budhi, *Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahan Jual-Beli Online Lazada Indonesia*, (Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO), Vol. 1, No. 2, Mei 2016), hlm. 78-79.

lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja.[41]

3. **Tokopedia**

Tokopedia adalah toko pertama dalam *website* di Indonesia yang menyediakan peluang bisnis *online*. Tokopedia berdiri pada 6 Februari 2009 dan *website*-nya diperkenalkan pada 17 Agustus 2009 oleh William Tanuwijaya, yaitu penemu, pembuat, sekaligus pengembangnya. Sejak resmi diluncurkan, Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat.[42]

4. **Bukalapak**

Bukalapak merupakan salah satu pusat perbelanjaan daring (*online marketplace*) di Indonesia (biasa dikenal juga dengan jaringan toko daring) yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Bukalapak didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Fajrin Rasyid di sebuah rumah kos di Bandung, Jawa Barat.[43]

B. Proses Terjadinya Transaksi di Provider Jual Beli Online.

1. Lazada

a. Ketik produk, kategori atau merek yang dicari. Kemudian tekan ***Enter*** atau tanda cari.
b. Pilih dan klik pada produk yang diinginkan.
c. Periksa informasi / deskripsi produk. Pilih warna, ukuran, kapasitas produk jika tersedia pilihan tersebut serta kuntitas. Kemudian klik **Tambah ke troli**.
d. Jika Anda menggunakan aplikasi , produk akan langsung masuk ke keranjang belanja. Apabila Anda menginginkan untuk memilih produk lainnya, klik tanda **X**.

---

[41] Fika Ayu Widyanita, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee*, (Yogyakarta: Universita Islam Indonesia, 2018), hlm. 2-3.

[42] Fadel Retzen Lupi dan Nurdin Nurdin, *Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia.Com*, (Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016), hlm. 23.

[43]Aditya Hadi Pratama, "*Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Pesat dalam Dua Tahun Terakhir*" https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015, diakses pada hari Kamis, 21 Februari 2019, pukul 21:32.

e. Untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, klik ***Checkout*** / **Buat Pesanan** pada Apps, sedangkan pada versi desktop klik "**Pembayaran**".
f. Jika Anda mempunyai voucher, masukan kode voucher, kemudian klik **Gunakan**. Periksa kembali rincian pesanan Anda, contoh, alamat pengiriman, nomor telepon, jumlah produk, dan nilai total pesanan. Klik **Buat Pesanan** / **Buat Pesanan Sekarang**.
g. Pilih metode pembayaran Anda, lalu klik **Bayar Sekarang**
h. Proses pemesanan selesai.

2. Shopee

a. Pilih barang yang ingin dibeli. Pembeli dapat melakukan pencarian barang melalui pencarian terpopuler, kategori dan subkategori serta melalui kotak putih yang bertuliskan “Cari produk, merek, dan toko” diatas laman.
b. Setelah menemukan produk yang dicari, akan muncul tampilan selanjutnya. Pada gambar diatas, terdapat ikon “Chat Sekarang”, “Masukkan Keranjang” dan “Beli Sekarang”. Jika hendak menanyakan suatu hal kepada penjual pilihlah fitur “Chat Sekarang”. Fitur inilah yang dimaksud dengan fitur *live chat.* Jika hanya ingin membeli barang itu saja, maka pilih “Beli Sekarang”, namun jika masih ingin membeli barang lainnya, pilih “Masukkan Keranjang”
c. Setelah menyelesaikan langkah-langkah belanja barang di Shopee seperti langkah yang telah dijabarkan, langkah berikutnya yaitu pembayaran. Klik “Checkout” lalu akan muncul tampilan yang mengharuskan pembeli mengisi data mengenai alamat dan nomor telepon.
d. Setelah selesai melalukan pengisian klik “OK”. Lalu akan muncul tulisan “DIPROSES”.
e. Langkah berikutnya yaitu memilih cara pengiriman dan pembayaran.
f. Langkah terakhir yaitu klik “Buat Pesanan” setelah itu lakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih. Cara belanja online di Shopee belum terhenti sampai situ saja Pembeli jangan sampai melupakan proses konfirmasi pembayaran. Cara konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui dua cara.

g. Cara yang pertama yaitu konfirmasi manual. Konfirmasi manual mengharuskan pembeli untuk memfoto atau melakukan *screenshot* bukti transfer yang telah dilakukan. Lalu mengunggah bukti tersebut ke Shopee. Setelah berhasil diunggah, tunggu beberapa saat hingga pembayaran dikonfirmasi.
h. Cara kedua yaitu konfirmasi otomatis. Cara ini lebih efektif dibanding dengan cara pertama sebab pembeli tak perlu memoto bukti dan mengunggahnya. Pembayaran yang dilakukan akan secara langsung dikonfirmasi oleh pihak Shopee dalam waktu beberapa menit saja.

3. Tokopedia

a. Untuk menemukan produk yang dicari, ada 2 cara yang bisa kamu lakukan, yaitu mengetik nama produk di kolom pencarian atau mengklik kategori-kategori yang tersedia di halaman Tokopedia.
b. Setelah ketemu produk yang diinginkan, klik gambar produk tersebut untuk melihat informasi lengkap tentang produk dan toko yang dipilih, antara lain:

1. **Infomasi Produk** : berisi semua informasi penting tentang produk yang sedang dilihat.
2. **Ulasan** : berisi ulasan dari pembeli yang sebelumnya sudah pernah membeli produk tersebut.
3. **Diskusi Produk** : tempat bertanya ke penjual tentang produk yang kamu pilih. Misal, bertanya tentang ketersediaan stok produk.
4. **Informasi Penjual** : berisi informasi lengkap tentang penjual.
5. **Keterangan harga pas dan harga grosir** (jika ada).

c. Jika produk sudah sesuai dengan keinginan pertimbangan, klik **"Beli"** yang berada di pojok kanan atas layar produk.
d. Setelah klik tombol **"Beli"**, isi formulir pemesanan dengan benar dan lengkap, seperti:

1. Jumlah Barang
2. Alamat tujuan pengiriman
3. Agen Logistik
4. Asuransi (optional)

5. Catatan untuk penjual (optional)

Selanjutnya, klik **"Beli Produk Ini"**.

e. Klik ikon **"Keranjang Belanja"**

di *header menu*, lalu klik produk yang sudah dipilih sebelumnya. Pilih metode pembayaran yang ingin kamu gunakan. Tokopedia menyediakan banyak sekali pilihan metode pembayaran. Terakhir, klik **"Checkout"** untuk menyelesaikan pesanan. Lakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang sudah dipilih. Jika melakukan pembayaran melalui transfer bank, lakukan konfirmasi pembayaran agar pembayaran yang dilakukan bisa segera diverifikasi. Dan penjual secepatnya mengirimkan barang yang sudah dipesan.

4. Bukalapak

a. Berbelanja di Bukalapak sangat mudah, pengguna tanpa daftar (*quick buyer*) juga dapat berbelanja di Bukalapak. *Quick buyer* hanya perlu menggunakan e-mail saja ketika berbelanja. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang dapat kamu lakukan ketika ingin berbelanja di Bukalapak sebagai *quick buyer*. Cari barang yang kamu inginkan dan pastikan stock barang yang kamu inginkan masih tersedia.

b. Klik **Beli Sekarang** pada barang yang ingin kamu beli.

c. Isi detail data pembeli seperti nama pembeli, email pembeli, nomor telepon, alamat, jumlah barang yang ingin dibeli, pilihan kurir, catatan pelapak.

d. Klik **Pilih Metode Pembayaran.**

e. Pilih metode pembayaran yang kamu inginkan, lalu klik tombol **Bayar.**

C. Syarat Dan Ketentuan Barang yang Dijual di Provider Jual Beli Online

1. Lazada

Berikut syarat dan kententuan barang yang dijual dalam Kontrak *Marketplace* Lazada, disebutkan dalam Pasal 2.5 Syarat dan Ketentuan Umum mengenai Produk Terlarang, yaitu:

Produk imitasi dan *black market*[44]

2. Shopee

Berikut syarat dan kententuan barang yang dijual dalam Shopee, disebutkan dalam Bagian Kedua **KEBIJAKAN BARANG YANG DILARANG DAN DIBATASI**, yaitu:

> **Barang-barang yang berpotensi melanggar: Barang-barang termasuk tetapi tidak terbatas pada replika, barang palsu, dan tiruan produk atau barang tanpa izin yang mungkin membahayakan pengguna, melanggar hak cipta, merek dagang tertentu, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga.**[45]

3. Tokopedia

Tokopedia tidak membuat syarat dan ketentuan barang secara langsung dalam syarat dan ketentuannya. Melainkan memberikan daftar jenis Barang yang dilarang untuk diperdagangkan oleh Penjual pada Tokopedia, yaitu:

> **Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta**.[46]

4. Bukalapak

Sama seperti Tokopedia, Bukalapak juga tidak membuat syarat dan ketentuan barang secara langsung. Melainkan sama-sama memberikan daftar jenis Barang yang dilarang untuk diperdagangkan oleh Penjual pada Bukalapak, yaitu:

---

[44] https://www.lazada.com/documents/ID_NEW-Lazada%20Marketplace%20Contract%202017.pdf, diakses pada hari Jumat, 1 Maret 2019, pukul 23:10.
[45] https://shopee.co.id/docs/3000, diakses pada hari Sabtu, 2 Maret 2019, pukul 11:15.
[46] https://m.tokopedia.com/terms/item, diakses pada hari Minggu, 3 Maret 2019, pukul 15:45.

Barang yang melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI) pihak lain;[47]

---

[47]https://www.bukalapak.com/terms, diakses pada hari Selasa, 5 Maret 2019, pukul 19:05.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PROVIDER JUAL BELI ONLINE ATAS PENJUALAN BARANG – BARANG PALSU

A. Pertanggungjawaban Provider Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Palsu

1. Lazada

Dari penjelasan syarat dan ketentuan untuk bertransaksi yang ada pada Lazada dapat disimpulkan bahwa pihak Lazada sebagai provider jual beli online mengambil tindakan sebagai fasilitator dan pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban bilamana terjadi transaksi yang merugikan atau tidak patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait adanya transaksi jual beli barang tiruan dari suatu merek terdaftar dari layanan jual beli miliknya walau dengan tanggung jawab yang seminimalnya.

2. Shopee

Dari penjelasan syarat dan ketentuan untuk bertransaksi yang ada pada Shopee selaku provider jual beli online mengambil tindakan dengan mengeluarkan larangan terkait perdagangan barang palsu/tiruan di dalam layanan jual beli miliknya yang bilama terjadi pelanggaran maka akun yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa *banned*dan pihak shopee akan mengambil tindakan hukum bila diperlukan.

3. Tokopedia

Dari penjelasan syarat dan ketentuan untuk bertransaksi yang ada pada Tokopediasebagai provider jual beli online membuat ketentuan sejauh yang diizinkan oleh ketentuan hukum yang ada memilih tidak bertanggung jawab atas faktor – faktor terjadinya penjualan barang – barang palsu pada layanan jual beli miliknya dan itu semua dikembalikan pada ketelitian pengguna layanan miliknya untuk mengindentifikasi dan melaporkan tanpa ada menyangkutpautkan dengan pihak tokopedia.

4. Bukalapak

Dari penjelasan syarat dan ketentuan untuk bertransaksi yang ada pada layanan jual beli milik Bukalapak, sejauh yang diizinkan oleh hukum menyatakan tidak bertanggungjawab bila ada terjadi pelanggaran hak merek pada layanan jual beli miliknya, dan menyerahkan kembali kepada pihak

yang terkait tanpa ada sangkut pautnya dengan Bukalapak sebagai penyedia layanan

B. Perlindungan Hak Merek Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Palsu

Satu konsep yang harus dipahami dalam sistem perlindungan merek - khususnya yang berlaku di Indonesia - adalah bahwa sejatinya istilah yang tepat bukanlah "pemilik merek", melainkan "pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar", karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke DJHKI. Suatu merek bebas dipergunakan - bukan dimiliki - oleh siapa saja, sampai ada orang yang mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran.

Prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia membuat siapapun - baik perorangan maupun badan hukum - yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasatersebut.

Ini didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud.Klaim ini tidak berlaku mutlak karena bisa ditentang melalui gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya tidak didaftar - termasuk karena itikad tidak baik, atau pendaftarannya semestinya ditolak. Gugatan penghapusan merek juga bisa diajukan manakala si pemegang hak merek tidak mempergunakan merek tersebut pada perdagangan barang/jasa sebagaimana terdaftar selama delapan belas bulan berturut-turut, sehingga merek tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh siapa saja.[48] Karena jika melewati batas waktu tersebut akan dihapus kembali menurut pasal 25 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi "Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan."

---

[48]https://www.hki.co.id/merek.html, *Op.Cit.*

Didalam transaksi yang dilakukan pada provider jual beli bilamana terjadi pelanggaran atas merek – merek yang terdaftar maka berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Undang – Undang No. 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang termaktub pada pasal 83 yang berbunyi :

Pasal 83

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

a. gugatan ganti dan/atau

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Jadi berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 83 ayat (1) Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bila terjadi pelanggaran pada provider jual beli online yang bersangkutan maka para pihak yang menjadi pemilik merek terdaftar ataupun pihak penerima lisensi terdaftar dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib guna melayangkan gugatan hukum, sehingga baik barang maupun layanan jasa yang terlibat sengketa tersebut dapat diganti oleh pihak yang tergugat ataupun penggugat juga dapat meminta agar dilakukan penghentian dari segala perbuatan berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang bisa saja berupa produksi barang ataupun layanan jasa. Adapun gugatan yang bertujuan untuk mengesahkan perbuatan hukum tersebut sebelumnya harus dilayangkan pada Pengadilan Niaga untuk dapat diproses lebih lanjut lagi agar memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 84

(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang

lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

(2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas jadi setelah gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri Niaga lalu dimulailah proses pemeriksaan dan seiring dengan dimulainya proses pemeriksaan tersebut demi mencegah kemungkinan kerugian lebih besar selama proses penyelesaian sengketa merek tersebut bagi pihak penggugat sebagai pemilik merek ataupun penerima lisensi, maka dapat diajukan pula permohonan kepada hakim yang bertugas pada perkara tersebut untuk memberikan instruksi kepada pihak yang tergugat untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, serta perdagangan barang ataupun layanan jasa yang beroperasi menggunakan merek tersebut secara tidak sah. Kemudian didasarkan pada ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis penyerahan barang ataupun nilai barang tersebut baru dapat diberikan oleh hakim yang bertugas untuk memutus perkara terkait setelah pengadilan mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.

Dan agar dapat dilaksanakannya prosedur ini maka pihak penggugat perlu meminta penetapan sementara dari pengadilan yang bentuk – bentuk dari tindakannya sudah diatur didalam pasal 94 Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana bunyinya :

Pasal 94

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;

b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;

c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau

d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Maksud dari penerapan pasal 94 Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini adalah setelah pemilik merek terdaftar selaku penggugat yang merasa haknya dirugikan setelah melengkapi bukti – bukti permulaan yang dibutuhkan maka dapat meminta hakim untuk melaksanakan tindakan – tindakan demikian agar dapat menahan laju kerugian yang diderita pemilik merek terdaftar ataupun pemegang lisensi atas merek yang disengketakan tersebut. Adapun syarat yang dibutuhkan untuk melukan prosedur tersebut termaktub pada pasal 95 Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

Pasal 95

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;

b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;

c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan

d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Adapun yang dimaksud dari pasal 95 Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini adalah pihak penggugat untuk

dapat melaksanakan prosedur penetapan sementara pengadilan haruslah melampirkan bahwasanya mereka adalah pihak yang memiliki merek tersebut secara sah lalu pihak penggugat melampirkan bukti awal bahwasanya sudah terjadi pelanggaran merek yang dilakukan pihak tergugat yang dari perbuatan tersebut merugikan pihak pengggat sebagai pemilik yang sah dari merek tersebut dan melampirkan keterangan yang jelas tentang barang ataupun dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian didalam persidangan. Dan setelah semua syarat tersebut dipenuhi maka pihak penggugat diwajibkan menyerahkan jaminan berbentuk uang ataupun jaminan dari bank yang memiliki nilai sebanding dengan barang yang akan dikenai dampak dari penetapan sementara oleh pengadilan niaga tersebut. Setelah memenuhi prasyarat – prasyarat yang dibutuhkan untuk dilakukannya penetapan sementara, pengadilan niaga memberikan jangka waktu untuk penyerahan hingga dikeluarkannya permohonan tersebut sesuai dengan yang termaktub didalam pasal pasal 96 Undang – Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

Pasal 96

(1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.

(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.

(4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.

(5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara

pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

Setelah dikabulkannya permohonan penetapan sementara, dengan ini hakim pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan dan melakukan prosedur selanjutnya yang berdasarkan pasal 97 Undang – Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisi :

Pasal 97

(1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.

(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:

c. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;

d. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau

e. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan

yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Dari peroses peradilan umum ini bilamana tergugat dinyatakan bersalah oleh putusan hakim maka akan dijatuhi putusan pidana yang terkait pelanggaran merek terkait. Adapun ketentuan pidana yang ada mengatur untuk tindak pidana ini diatur didalam pasal 100 hingga pasal 103 Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang isinya antara lain :

Pasal 100

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Apabila para pihak yang bersengketa tidak ingin menempuh jalur peradilan umum maka sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang termaktub untuk mengatur jalur alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 93 Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

Pasal 93

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud dari ketentuan pasal 93 Undang – Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas adalah adanya ketersediaan jalur penyelesaian sengketa selain dari peradilan umum seperti yang tertulis pada pasal 83 sebelumnya, yaitu para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari uraian diatas sesuai dengan isi dari syarat dan ketentuan provider jual beli online yang terkait, pertanggungjawaban dari masing – masing provider layanan jual beli online antara lain :

1. Lazada selaku pemegang lisensi merek tertentu yang menjalin kerjasama dengan provider tersebut yang berhak menjual barang – barang orisinil bilamana terjadi transaksi dengan konsumen yang mencari barang orisinil tetapi mendapatkan barang tiruan mau bertanggung jawab dengan transaksi yang terjadi, namun terbatas hanya sebagai fasilitator antara konsumen dengan penjual terkait yang bermitra dengan lazada. Hal ini terdapat didalam syarat dan ketentuan lazada mengenai penjualan pada pasal 2 yang bunyinya :

   "Deskripsi Produk: Penjual harus memberikan deskripsi, harga, gambar, dan/atau informasi lainnya yang jelas dan benar mengenai setiap Produk yang ditawarkan untuk dijual kepada Pelanggan melalui Platform. **Sebagai penyedia Platform, Lazada akan mengkomunikasikan kepada Penjual apabila terdapat informasi, deskripsi, harga, gambar yang tidak akurat mengenai Produk berdasarkan keluhan atau laporan dari Pelanggan. Apabila Produk yang Pelanggan pesan ternyata memiliki perbedaan dengan deskripsi, harga, gambar dan atau informasi lainnya yang diberikan oleh Penjual, maka Pelanggan harus mengkomunikasikan keberatan Pelanggan kepada Lazada melalui layanan Customer Service yang disediakan melalui Platform. Lazada selanjutnya akan meneruskan keberatan Pelanggan kepada Penjual yang bersangkutan. Untuk menghindari keraguan, tanggung jawab Lazada terbatas pada layanan Lazada melalui Customer Service untuk memfasilitasi keberatan Pelanggan kepada Penjual yang bersangkutan untuk dimintakan pertanggungjawaban dan mencari solusi yang terbaik bagi Penjual dan Pelanggan.**Lebih jauh, ketentuan Pasal 6 dari Syarat dan Ketentuan dalam hal ini berlaku."

2. Shopee selaku provider jual beli online didalam syarat dan ketentuan layanan jual beli online miliknya mau bertanggungjawab didalam menanggapi keluhan pelanggaran merek, akan tetapi sebelum itu bagi pihak yang merasa hak mereknya dilanggar haruslah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar laporan dapat ditindak lanjuti.

3. Tokopedia selaku provider jual beli didalam klausula syarat dan ketentuan miliknya pada poin **S** yang membahas tentang penolakan jaminan dan batasan tanggungjawab atas kerugian yang terjadi didalam transaksi yang menggunakan miliknya. Isi dari ketentuan tersebut berbunyi :

   Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan Anda setuju untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari :

4. Bukalapak selaku provider jual beli didalam klausula syarat dan ketentuan miliknya didalam syarat dan ketentuan layanan miliknya pada bagian penolakan jaminan dan batasan dan tanggung jawab secara tegas menyatakan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul pada layanan miliknya, hal ini tertulis pada poin - poin bagian dari klausula ini. Isinya adalah :

- **Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Bukalapak (termasuk perusahaan terafiliasi, direktur, komisaris, pejabat, serta seluruh karyawan dan agen) tidak bertanggung jawab, dan Pengguna setuju untuk tidak menuntut Bukalapak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak**

berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari:

- **Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, dan/atau hak paten) atau hak-hak pribadi lain yang melekat atas suatu barang;**

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan materi yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dari skripsi ini. Adapun kesimpulan dari pokok pembahasan diatas antara lain :

1. Ketentuan mengenai pengaturan hukum hak merek di indonesia sudah dibuat dan berlaku mengatur yaitu adalah Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.akan tetapi pengaturan hukum ini masihlah menimbulkan celah hukum yang cukup fatal sehingga pada beberapa sengketa merek yang terjadi terdapat kasus – kasus yang dimana merek tiruan masih dimenangkan oleh keputusan pengadilan mengalahkan pemilik asli merek ataupun pemegang lisensi dari suatu merek yang disengketakan tersebut. Adapun celah hukum tersebut salah satunya adalah adanya multitafsir akan filosofi suatu merek yang disebabkan tidak adanya penjelasan mengenai asal muasal filosofi dibuatnya suatu merek tertentu tersebut. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan sebagai oleh pihak – pihak yang tidak memiliki itikad baik.
2. Proses transaksi jual beli pada provider layanan jual beli online sudah dapat dilakukan dengan mudah yang dimana dapat dilakukan dengan cara memilih barang yang akan dibeli yang kemudian akan dimasukkan kedalam troli virtual yang kemudian bilamana proses pemilihan barang sudah selesai akan dialihkan menuju menu pembayaran yang kemudian konsumen akan dihadapkan pada

pilihan pembayaran yang disediakan yang pada umumnya menggunakan transfer antar bank, menggunakan saldo E-money yang bekerja sama dengan provider jual beli online tersebut, cicilan kartu kredit, ataupun cash on delivery (COD). Adapun barang – barang yang boleh dibeli di provider layanan jual beli online ini bukanlah merupakan barang – barang yang dilarang dan melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku di indonesia, khususnya barang – barang replika yang melanggar hak merek yang pastinya sudah tergolong sebagai salah satu barang yang dilarang oleh undang –undang yang berlaku mengatur mengenai merek itu sendiri yakni Undang –Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

3. Dari uraian diatas sesuai dengan isi dari syarat dan ketentuan provider jual beli online yang terkait, pertanggungjawaban dari masing – masing provider layanan jual beli online antara lain :
    a. Lazada selaku provider jual beli online didalam syarat dan ketentuannya bilamana terjadi transaksi yang merugikan konsumen terkait barang imitasi suatu merek tertentu, pihak lazada mau bertanggung jawab dengan transaksi tersebut, akan tetapi pertanggungjawaban itu hanya sebatas sebagai fasilitator dengan si pelanggar.
    b. Shopee selaku provider layanan jual beli online melarang beredarnya jual beli barang palsu/ tiruan di marketplace miliknya, dan bila ada konsumen yang merasa tertipu dengan transaksi yang melibatkan barang palsu ini maka pihak

shopee mau bertanggungjawab, namun dengan pertanggungjawaban yang seminimal mungkin.

c. Tokopedia selaku provider jual beli online didalam syarat dan ketentuannya membahas tentang bahwasanya pihak tokopedia tidak bertanggungjawab bila terjadi pelanggaran pada hak kekayaan intelektual.

d. Bukalapak selaku provider jual beli online didalam syarat dan ketentuan pengunaan layanan jual beli miliknya secara tegas tidak bertanggungjawab atas pelanggaran hak merek bilamana terjadi sengketa pada layanan marketplace miliknya.

B. Saran

1. Agar indonesia bisa mengikuti era internet of things (IoT) didalam keseharian masyarakat tentunya ketentuan mengenai hak merek haruslah diperbaharui kedepannya serta harus lebih disempurnakan lagi agar kedepannya tidak terdapat celah – celah yang menyebabkan terjadinya sengketa merek, yang bila pengaturan merek di Indonesia sudah dikelola dengan baik akan mendatangkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang pastinya akan menyerap banyak tenaga kerja dan juga membantu perekonomian di indonesia.
2. Untuk mempermudah proses transaksi pada layanan miliknya, semoga provider jual beli online kedepannya memperbanyak cara pembayaran dan juga menjalin kerja sama dengan layanan jasa kurir lebih banyak lagi agar dapat mencakup wilayah yang lebih luas. Dan agar kedepannya juga memperbaharui syarat dan ketentuan layanan

jual beli online milik masing – masing provider agar syarat tersebut mengikat semakin kuat serta bahasa pada isi didalam poin – poin ketentuannya diperjelas agar lebih bisa dipahami oleh masyarakat awam saat menggunakan layanan milik masing – masing provider.

3. Demi menjamin kepuasan konsumen terkait haknya didalam berbelanja di layanan jual beli online yang dijamin didalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ada baiknya provider layanan jual beli online mengawasi lebih ketat peredaran barang – barang yang tersedia pada layanan miliknya agar barang yang tersedia lebih terjamin sesuai syarat dan ketentuan dari provider layanan jual beli online itu sendiri dan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Hadi Pratama, "*Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Pesat dalam Dua Tahun Terakhir*" https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015, diakses pada hari Kamis, 21 Februari 2019, pukul 21:32.

Astara, *"Mengenal Lebih Dekat Undang – Undang Merek 2016"* https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenal-lebih-dekat-undang-undang-merek-2016/, diakses pada hari Senin, 1Juli 2019, pukul 01:50.

Desyra Sukma Dewanthi, *Pengaruh Faktor Sosial Dan Personal Terhadap Sikap Dan Keinginan Konsumen Untuk Membeli Barang Fashion Tiruan (Counterfeited Fashion Goods)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)

Fadel Retzen Lupi dan Nurdin Nurdin, *Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia.Com*, (Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016)

Fika Ayu Widyanita, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia Pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee*, (Yogyakarta: Universita Islam Indonesia, 2018)

Galih Setyo Budhi, *Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahan Jual-Beli Online Lazada Indonesia*, (Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO), Vol. 1, No. 2, Mei 2016)

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pada pukul 14:05.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaef1608b, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pada pukul 14:22.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0e48f63b8cf8d65aa52054c6739fd73c, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pada pukul 15:00.

http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki, diakses pada hari Minggu, 18 November 2018, pukul 20:55.

Hamalatul Qur'ani, "*Artis Gugat Pembatalan Merek yang Telah Terdaftar atas Nama Pengusaha*" https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc734a153eb4/artis-gugat-pembatalan-merek-yang-telah-terdaftar-atas-nama-pengusaha, diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pukul 03:22.

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

https://www.bukalapak.com/terms, diakses pada hari Selasa, 5 maret 2019, pukul 19:05.

https://www.lazada.com/documents/ID_NEW-Lazada%20Marketplace%20Contract%202017.pdf, diakses pada hari Jumat, 1 Maret 2019, pukul 23:10.

https://shopee.co.id/docs/3000, diakses pada hari Sabtu, 2 Maret 2019, pukul 11:15

Karlina Perdana, *"KELEMAHAN UNDANG UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19398 diakses pada hari Kamis, 23 Mei 2019, pukul 18. 35.

KlikLegal.com, "*Lima Kasus Terkenal di Pengadilan Indonesia*" https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/ diakses pada hari Selasa, 20 November 2018 pada pukul 13:10.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Wilson Wijaya, *"ANALISIS KEKUATAN UNSUR ITIKAD BAIK PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016"*https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2181/1250 diakses pada hari Sabtu, 25 Mei 2019, pukul 12. 05.